



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 04. TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pembangunan daerah sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, Pemerintah Daerah memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan tempat pelelangan ikan untuk dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan transaksi antara nelayan/pemilik ikan dengan pembakul/pembeli ikan;
 - bahwa atas jasa pemerintah dimaksud pada huruf b, dipandang perlu mengenakan retribusi;
 - bahwa untuk mengadakan dan melaksanakan pungutan dimaksud pada huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya/Dati II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3825);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neraga RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839).
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848).
 - Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran negara tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
 - Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - Undang-undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) dan diubah Undang-undang 34 Tahun 2000;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom);
12. Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 40 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Timur.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Lampung Timur.
5. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Timur.
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
10. Tempat Pelelangan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli secara lelang.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Ikan adalah semua jenis biota laut yang tumbuh dan hidup di perairan.

BAB II
OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dipungut retribusi atas pemakaian fasilitas Pemerintah Daerah
- (2) Obyek Retribusi adalah semua ikan yang diperoleh dari hasil penangkapan laut dan perairan umum harus diperjualbelikan di tempat pelelangan ikan dilakukan setiap hari.
- (3) Penyelenggaraan pelelangan ikan dilakukan setiap hari.

Pasal 3
SUBYEK RETRIBUSI PELELANGAN

- (1) Setiap nelayan dan badan usaha yang melakukan penangkapan ikan dengan tujuan untuk usaha yang mendaratkan ikannya di tempat pelelangan ikan dan atau tempat bongkar muat ikan di kabupaten Lampung Timur.
- (2) Setiap pembeli/pedagang bakulan yang melakukan transaksi jual beli ikan di tempat pelelangan ikan dan atau tempat bongkar muat ikan di kabupaten Lampung Timur.

Pasal 4

Ketentuan pasal 2 ayat 2 di atas tidak berlaku bagi :

- (1) Hasil penangkapan ikan di laut dan perairan umum yang digunakan untuk lauk pauk dengan batas maksimum 10 (sepuluh) kilogram ikan.
- (2) Hasil penangkapan ikan yang bertujuan untuk olah raga dan atau penelitian ilmiah.
- (3) Berdasarkan penelitian oleh petugas perikanan dinyatakan bahwa ikan tersebut telah busuk atau tercemar oleh bahan beracun berbahaya yang tidak layak lagi dikonsumsi oleh masyarakat.
- (4) Petugas perikanan yang dimaksud ayat 3 pasal ini adalah manager pelelangan atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Tempat pelelangan yang diadakan oleh organisasi/kelompok nelayan petani ikan diharuskan mendapat izin bangunannya dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin tempat pelelangan ikan diberikan Bupati setelah memperhatikan saran-saran dan rekomendasi Kepala Dinas.

BAB III
ORGANISASI PENYELENGGARAAN PELELANGAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggara pelelangan pada tempat-tempat pelelangan ikan diberikan pada organisasi nelayan/kelompok yang dipandang mampu dan berdomisili di sekitar tempat pelelangan setelah memiliki izin.
- (2) Organisasi nelayan/kelompok dipandang mampu untuk menyelenggarakan pelelangan ikan bila telah memenuhi persyaratan-persyaratan teknis perikanan dan administrasi.
- (3) Persyaratan teknis perikanan dan administrasi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Izin penyelenggaraan pelelangan ikan diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapat izin penyelenggara pelelangan maka organisasi/kelompok nelayan petani ikan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Masa berlakunya izin penyelenggara pelelangan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Organisasi/kelompok nelayan petani ikan yang memiliki izin penyelenggara pelelangan wajib :
 - a. menyetor retribusi pelelangan setiap seminggu sekali.
 - b. melaporkan kegiatan pelelangan setiap sebulan sekali

Pasal 8

- (1) Izin penyelenggara pelelangan dapat dicabut oleh pemberi izin, bila :
 - a. tidak menyetor hasil retribusi pelelangan selama 3 (tiga) kali berturut-turut
 - b. berdasarkan hasil laporan Tim Pengawas umum penyelenggara pelelangan bahwa terdapat indikasi yang dapat dibuktikan terjadinya penyimpangan baik sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh penyelenggara umum pelelangan terhadap pungutan retribusi pelelangan ikan.

- (2) Pencabutan izin penyelenggara pelelangan ikan dilakukan setelah adanya surat teguran Kepala Dinas sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Kegiatan pelelangan ikan untuk sementara dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan.

Pasal 9

- (1) Jika dalam suatu wilayah pelelangan ikan tidak terdapat/belum ada organisasi/kelompok nelayan petani ikan yang dipandang mampu, maka penyelenggara pelelangan ikan di tempat tersebut sementara dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten cq. Dinas Perikanan dan Kelautan.
- (2) Penyelenggara seperti tercantum dalam ayat 1 pasal ini dilakukan dengan pengertian bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan berkewajiban menumbuhkan membina dan mengusahakan peningkatan organisasi/kelompok nelayan petani ikan di daerah tersebut agar mampu menyelenggarakan pelelangan.
- (3) Penyelenggaraan pelelangan sementara yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan telah melimpahkan penyelenggaraan pelelangan tersebut kepada organisasi/kelompok nelayan petani ikan.
- (4) Apabila dipandang perlu penyelenggaraan pelelangan sementara setelah 6 bulan dapat diperpanjang lagi melalui Keputusan Bupati sampai batas waktu yang ditentukan.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pelelangan yang dilakukan oleh organisasi/kelompok nelayan petani ikan pengawasan umum dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan.
- (2) Pengawas umum memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan baik teknis maupun administrasi setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan keperluan terhadap organisasi/kelompok nelayan petani ikan penyelenggara pelelangan.
- (3) Organisasi/kelompok nelayan petani ikan penyelenggara pelelangan wajib menyiapkan bahan-bahan data keperluan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pembinaan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas umum dilakukan oleh tim yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas.
- (5) Hasil pembinaan dan pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai bahan pertimbangan untuk pembinaan lebih lanjut.
- (6) Izin penyelenggara pelelangan sementara yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan dikeluarkan oleh Bupati.
- (7) Pengawasan umum penyelenggara pelelangan sementara dilakukan oleh Bupati atau petugas yang ditunjuk.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI PENYELENGGARA PELELANGAN IKAN

Pasal 11

- (1) Pelelangan yang diselenggarakan oleh organisasi/kelompok nelayan petani ikan, pimpinan umumnya dipegang oleh pengurus organisasi/kelompok nelayan petani ikan.
- (2) Pimpinan umum berhak untuk menentukan nama-nama petugas pelelangan kecuali manajer pelelangan.
- (3) Petugas pelelangan ditentukan menurut keperluan kebutuhan di lapangan yang terdiri dari :
 - a. manajer,
 - b. kasir,
 - c. juru tulis,
 - d. juru lelang,
 - e. juru tunjuk,
 - f. juru timbang,
 - g. petugas kebersihan,
 - h. petugas keamanan.
- (4) Pelelangan sementara yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, pimpinan umum dipegang oleh Kepala Dinas atau petugas yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Manajer pelelangan ikan adalah petugas perikanan yang memiliki keahlian dalam pengorganisasian penyelenggaraan pelelangan ikan.
- (2) Manajer pelelangan bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan penyelenggaraan pelelangan ikan dan wajib melaporkan kegiatan kepada pimpinan umum dan Kepala Dinas.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian manajer pelelangan ditetapkan oleh Kepala Dinas setelah mendapat saran dan pertimbangan pimpinan umum.
- (4) Manajer pelelangan harus bertanggung jawab terhadap penggunaan karcis lelang.
- (5) Karcis lelang diambil manajer pelelangan dari Dinas Perikanan dan Kelautan setelah menyerahkan bonggol karcis lelang yang telah terpakai.

Pasal 13

- (1) Tarif Retribusi ditempat pelelangan ikan sebesar 5 % (lima prosen) dari harga lelang.
- (2) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebesar 5 % dimaksud dalam ayat 1 pasal ini diatur atas beban/tanggungannya sebagai berikut :
 - a. dipungut dari penjual/pemilik ikan sebesar 2 %,
 - b. dipungut dari pembeli/pedagang bakulan sebesar 3 %.
- (3) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebesar 5 % sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini dibagi sebagai berikut :
 - a. 1,5 % untuk dana penyelenggaraan lelang (honor, administrasi, keamanan, perawatan bangunan dan pemupukan modal organisasi),
 - b. 0,5 % untuk rekening dana sosial dan kecelakaan,
 - c. 0,5 % untuk rekening dana simpanan nelayan pada koperasi,
 - d. 0,5 % untuk rekening dana pembinaan Dinas Perikanan dan Kelautan,
 - e. 1,5 % untuk penerimaan Pemerintah Kabupaten disetorkan ke kas Daerah Kabupaten bila aset pelelangan tersebut masih merupakan aset Pemerintah Propinsi,
 - f. 0,5% untuk penerimaan Pemerintah Propinsi dan disetorkan ke kas Propinsi bila aset pelelangan itu milik Propinsi,
 - g. Apabila aset tersebut sepenuhnya milik Pemerintah Kabupaten, maka untuk penerimaan Pemerintah Kabupaten sebesar 2 % dan disetorkan ke kas Daerah Kabupaten.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan penggunaan/pembagian tersebut pada ayat 3 pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V UPAH PUNGUT

Pasal 14

- (1) Kepada Instansi Pengelola dan Pembantu diberikan upah pungut sebesar 5 % dari hasil pungutan Retribusi.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran upah pungut dimaksud ayat 1 pasal ini, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi di tempat pelelangan ikan yang dimaksud pada pasal 12 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh unsur Dinas Perikanan dan Kelautan, dengan menempatkan pembantu bendaharawan penerima pada lokasi pelelangan, dan atau dengan bantuan organisasi nelayan/petani ikan yang menyelenggarakan pelelangan.

- (2) Hasil pungutan retribusi tempat pelelangan ikan disetor ke Kas Daerah setiap hari dengan menyampaikan tembusan bukti setor dan bukti-bukti administrasi lainnya yang diperlukan ke Dinas Pendapatan Daerah, setelah dikurangi dana penyelenggaraan, dana sosial dan dana simpanan nelayan serta dana pembinaan.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi dipungut di wilayah Daerah Tempat Pelelangan Ikan dan atau tempat bongkar muat ikan di kabupaten Lampung Timur.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak Daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka seluruh ketentuan yang telah ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Disetujui oleh DPRD Kabupaten Lampung Timur dengan Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Timur.

Nomor : 04/2002
tanggal : 05 Maret 2002.

Disahkan di : Sukadana
pada tanggal : *05 MARET* 2002


BUPATI LAMPUNG TIMUR



Ir. H. IRFAN N. DJAFAR, CES

Diundangkan di : Sukadana
pada tanggal : *18 MARET* 2002.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR,



H. SATONO
H. SATONO, SH, SP.
Pembina Utama Muda
NIP. 460010527

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2002, NOMOR: *04*